CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

PADA LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA

UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
BAGIAN ANGGARAN 005.01.21.402710.000.KD
TAHUNAN TAHUN 2020

I. Pendahuluan

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindah tanganan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2007 tentang Kodefikasi Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga;
13. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/055/X/2008 tanggal 28 Oktober 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Permohonan Penghapusan Kepada Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2009 dan Peraturan Dirjen KN 07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
15. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07 Tahun 2009 tentang Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Bersama Menteri Keuangan Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 186/PMK.06/2009 Nomor: 24 Tahun 2009 Tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

b. Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Tinggi Agama Ambon yang merupakan bagian dari instansi Mahkamah Agung Republik Indonesia, bagian anggaran Badan Urusan Administrasi.

c. Periode Pelaporan

Catatan atas Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang ini merupakan pelaporan atas periode Tahun Anggaran 2020.

II. Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Negara

Pada dasarnya kebijakan akuntansi Barang Milik Negara (BMN) dan Pelaksanaan pelaporannya dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Instansi, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Barang adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur dan ditimbang, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BMN memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal tujuan perolehannya maupun masa manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam perlakuan akuntansinya ada BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar dan ada pula yang di golongan sebagai aset tetap bahkan aset lainnya.

BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar apabila diharapkan segera dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. BMN yang memenuhi kriteria ini diperlakukan sebagai Persediaan.

BMN yang dikategorikan sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Kuasa Pengguna Barang, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. BMN yang memenuhi kriteria tersebut bisa meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan.

BMN berupa aset tetap yang sudah dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah digolongkan sebagai aset lain-lain. Dalam sistem akuntansi pemerintah pusat, kebijakan akuntansi BMN mencakup masalah pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan.

III. Pendekatan Penyusunan Laporan

Laporan Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun Anggaran 2020 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Pengadilan Tinggi Agama Ambon.

Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Agama Ambon ini adalah sebesar Rp. 35.693.494.226 *(tiga puluh lima milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus Sembilan puluh empat dua ratus dua puluh enam ribu rupiah*) yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp. 18.749.904.046 *(delapan belas milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat ribu empat puluh enam rupiah*) dan nilai mutasi yang terjadi selama periode Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. (16.083.380.980) *(enam belas milyar delapan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah*). Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama tahun berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan.

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Neraca;
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
5. Laporan Aset Tak Berwujud;
6. Laporan Barang Bersejarah;
7. Laporan Kondisi Barang;
8. Laporan Penyusutan;
9. Laporan Barang Hilang Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
10. Laporan Barang Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
11. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
12. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
13. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal SAK-SIMAK pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon;
14. Laporan PNBP yang terkait dengan pengelolaan BMN; dan
15. Arsip Data Komputer (ADK).

IV. Ringkasan Barang Milik Negara tahun 2020

1. Saldo Awal Tahunan TA 2020

Nilai BMN per 2020 menurut Laporan Barang Pengguna Pengadilan Tinggi Agama Ambon adalah sebesar Rp. 34.833.285.026 *(tiga puluh empat milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu dua puluh enam rupiah*) yang terdiri dari nilai BMN intrakomptabel sebesar Rp. 34.813.983.826 *(tiga puluh empat milyar delapan ratus tiga belas juta sembilan ratus delapan puluh tiga juta delapn ratus dua puluh enam rupiah*) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp. 19.301.200 *(Sembilan belas juta tiga ratus satu ribu dua ratus rupiah*).

Tidak terdapat perubahan penyajian saldo awal dalam penyajian laporan ini dengan saldo akhir periode sebelumnya yang menjadi saldo awal periode berjalan.

2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara

Mutasi BMN tahun 2020 adalah sebagai berikut :

a. Barang Persediaan

b. Saldo persediaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 141.000 *(Sembilan puluh lima ribu rupiah)*, jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 90.000 *(Sembilan puluh ribu rupiah)* dan total mutasi persediaan selama periode laporan sebesar Rp. (5.000) *(lima ribu rupiah).*

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

Uraian	Saldo Awal (Rp.)	Mutasi (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
Barang Konsumsi	95.000	(46.000)	141.000
Jumlah	95.000	(46.000)	141.000

c. Tanah

Saldo Tanah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tinggi Agama Ambon tahun 2020 adalah sebesar Rp. 17.633.034.640 *(tujuh belas milyar enam ratus tiga puluh tiga juta tiga puluh empat ribu enam ratus empat puluh rupiah).* Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal tanah seluas 5.980 m^2 dengan nilai sebesar Rp. 17.633.034.640 *(tujuh belas milyar enam ratus tiga puluh tiga juta tiga puluh empat ribu enam ratus empat puluh rupiah)* mutasi tambah sebesar Rp. 0 *(0 rupiah)*.

d. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tinggi Agama Ambon tahun 2020 adalah sebesar Rp. 4.385.496.548 *(empat milyar tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah)*, jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp 3.919.994.666 *(tiga milyar sembilan ratus Sembilan belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu enam ratus enam puluh enam rupiah),* mutasi tambah sebesar Rp. 465.501.882 *(empat ratus enam puluh lima juta lima ratus satu ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah)*.

1) Alat besar (3.01)

Saldo Alat Besar pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Ambon per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 106.681.000 *(seratus enam juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah)*, jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp.106.681.000 *(seratus enam juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah.*

Dari jumlah Alat Besar di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	**3**	**106.681.000**

2) Alat Angkut (3.02)

Saldo Alat Angkut pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tinggi Agama Ambon per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 1.249.514.412 *(satu milyar dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus empat belas ribu empat ratus dua belas rupiah)*, jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp.1.152.294.412 *(satu milyar seratus lima puluh dua juta dua ratus Sembilan puluh empat ribu empat ratus dua belas rupiah).*

Dari jumlah Alat Angkut di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	**14**	**1.152.294.412**

3) Alat Kantor (3.05)

Saldo Alat Kantor pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tinggi Agama Ambon per tahun 2020 adalah sebesar Rp. 1.483.548.764 *(satu milyar empat ratus delapan puluh tiga juta lima ratus empat puluh delapan ribu tujug ratus enam puluh empat rupiah)*, jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 2.003.632.764 *(dua milyar tiga juta enam ratus tiga puluh dua ribu tujh ratus enampuluh empat rupiah),*

Mutasi Tambah Alat Kantor tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
101	**Pembelian**	**1.480.182.764**	**3.359.000**

Dari jumlah Alat Kantor di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	**626**	**1.483.541.764**

4) Alat Studio (3.06)

Saldo Alat Studio pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tinggi Agama Ambon per tahun 2020 adalah sebesar Rp. 173.040.418 *(seratus tujuh puluh tiga juta empat puluh ribu empat ratus delapan bela rupiah)*, jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 173.040.418 *(seratus tujuh puluh tiga juta empat puluh ribu empat ratus delapan bela rupiah)*.

Dari jumlah Alat Studio di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	**42**	**173.040.418**

1) Komputer (3.10)

Saldo Komputer pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tinggi Agama Ambon tahun 2020 adalah sebesar Rp. 617.325.154 *enam ratus tujuh belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu seratus lima puluh empat rupiah)*, jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 958.722.154 *(sembilan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu seratus lima puluh dua empat),* mutasi sebesar Rp. 341.397.000 *(tiga ratus empat puluh satu juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah)*.

Mutasi Tambah Komputer tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
107	**Reklasifikasi Masuk**	**341.397.000**	**0**

Dari jumlah Komputer di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	**74**	**617.325.154**

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1.	3.01 Alat Besar	106.681.000	(76.200.712)	30.480.288
2.	3.02 Alat Angkut	1.152.294.412	(1.042.366.080)	109.928.332
3.	3.05 Alat Kantor	299.643.147	(251.141.827)	48.501.320
4.	3.06 Alat Studio	80.753.200	(60.234.640)	20.518.560
5.	3.10 Komputer	384.573.100	(308.145.600)	76.427.500
	Total	2.023.944.859	(1.738.088.859)	285.856.000

3. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tinggi Agama Ambon tahun 2020 adalah sebesar Rp. 13.031.743.000 *(tiga belas milyar tiga puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah)*, jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 13.031.743.000 *(tiga belas milyar tiga puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah)*..

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per bidang barang adalah sebagai berikut :

1) Bangunan Gedung (4.01)

Saldo Bangunan Gedung pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tinggi Agama Ambon tahun 2020 adalah sebesar Rp. 13.031.743.000 *(tiga belas milyar tiga puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah)*, jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 13.031.743.000 *(tiga belas milyar tiga puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah)*.

Dari jumlah Bangunan Gedung di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	17	13.031.743.000

2) Tugu Titik Kontrol/Pasti (4.04)

Saldo Tugu Titik Kontrol/Pasti pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tinggi Agama Ambon tahun 2020 adalah sebesar Rp. 1.085.073.000 *(satu milyar delapan puluh lima juta tujuh puluh tiga ribu rupiah)*, jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 1.085.073.000 *(satu milyar delapan puluh lima juta tujuh puluh tiga ribu rupiah)*.

Dari jumlah Tugu Titik Kontrol/Pasti di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	2	1.085.073.000

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1.	4.01 Bangunan Gedung	11.946.670.000	(1.059.773.355)	12.889.070.280
2.	4.04 Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.085.073.000	(60.530.882)	524.209.516
	Total	13.031.743.000	(1.120.04.237)	13.413.279.796

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tinggi Agama Ambon tahun 2020 adalah sebesar Rp. 197.279.000 *(seratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah)*, jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 197.279.000 *(seratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah)).* Rincian mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan per bidang barang adalah sebagai berikut :

1) Jalan dan Jembatan (5.01)

Saldo Jalan dan Jembatan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tinggi Agama Ambon tahun 2020 adalah sebesar Rp. 109.374.000 *(seratus Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)*, jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 109.374.000 *(seratus Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).*

Dari jumlah Jalan dan Jembatan di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	1.355	109.374.000

2) Jaringan (5.04)

Saldo Jaringan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tinggi Agama Ambon tahun 2020 adalah sebesar Rp. 37.417.000 *(tiga puluh juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah)*, jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 37.417.000 *(tiga puluh juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah).*

Dari jumlah Jaringan di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	20	37.417.000

Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
6.	5.01 Jalan dan Jembatan	109.374.000	(62.374.929)	46.999.071
7.	Irigasi	50.488.000	(2.046.810)	48.441.190
8.	5.04 Jaringan	37.417.000	(6.926.787)	30.490.213
	Total	197.279.000	(71.348526)	125.930.474

5. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tinggi Agama Ambon per tahun 2020 adalah sebesar Rp. 31.932.520 *(tiga puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus dua puluh rupiah)*, jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 31.932.520 *(tiga puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus dua puluh rupiah).*

3) Bahan Perpustakaan (6.01)

Saldo Bahan Perpustakaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tinggi Agama Ambon tahun 2020 adalah sebesar Rp. 29.301.018 *(dua puluh sembilan juta tiga ratus satu ribu delapan belas ribu rupiah)*, jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 31.932.520 *(tiga puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus dua puluh rupiah).*

Dari jumlah Bahan Perpustakaan di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	495	29.301.018

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
9.	6.01 Bahan Perpustakaan	29.301.018	(374.179.300)	28.230.642
	Total	29.301.018	(374.179.300)	28.230.642

6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Tidak terdapat Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Ambon tahun 2020.

7. Aset Lainnya

Tidak terdapat Saldo Aset Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tinggi Agama Ambon tahun 2020.

3. Barang Milik Negara

a. BMN per akun neraca

Nilai BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Ambon tahun 2020 adalah sebesar Rp. 31.714.004.774 (tiga puluh satu milyar tujuh ratus empat belas juta empat ratus tujuh puluh tujuh empat rupiah). Nilai BMN dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu : Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya.

Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

NO.	URAIAN NERACA	INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL		GABUNGAN	
		RP.	%	RP.	%	RP.	%
	Aset Lancar						
	Persediaan	141.000		141.000		141.000	
	Sub Jumlah	141.000		141.000		141.000	
	Aset Tetap						
	Tanah	17.633.034.640		0		17.633.034.640	
	Peralatan dan Mesin	3.919.994.666		19.301.200		3.939.295.866	
	Gedung dan Bangunan	13.031.743.000		0		13.031.743.000	
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	197.279.000		0		197.279.000	
	Aset Tetap Lainnya	31.932.520		0		31.932.520	
	Konstruksi dalam Pengerjaan	0		0		0	
	Sub Jumlah	34.813.983.826		19.301.200		34.833.249.026	
	Aset Lainnya						

Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0	0
Aset tak Berwujud	0	0	0
Aset yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah	0	0	0
Total	34.814.223.826	19.301.200	34.833.489.026

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Ambon tahun 2020 per perkiraan Neraca adalah sebagai berikut :

URAIAN NERACA	INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL		GABUNGAN	
	RP.	%	RP.	%	RP.	%
Aset Tetap						
Peralatan mesin	(2.962.244.340)		(19.805.200)		(2.970.756.540)	
Gedung dan Bangunan	(428.018.157)				(428.018.157)	
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(71.348.526)				(71.348.526)	
Aset Tetap Lainnya						
Aset Lainnya	0		0		0	
Kemitraan dengan pihak ketiga						
Aset yang dihentikan dari penggunaan operasional Pemerintah						
Total	(3.461.611.023)		(19.805.200)		(3.470.123.223)	

b. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan

Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tinggi Agama Ambon per 31 Desember 2020 per akun neraca adalah sebagai berikut :

NAMA ASET	LAPORAN BARANG	LAPORAN KEUANGAN	SELISIH
Persediaan	141.000	141.000	0
Tanah	17.633.034.640	17.633.034.640	0
Peralatan dan Mesin	3.919.994.666	3.919.994.666	0
Gedung dan Bangunan	13.031.743.000	13.031.743.000	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	197.279.000	197.279.000	0
Aset Tetap Lainnya	31.932.520	31.932.520	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
Aset tak Berwujud	0	0	0
Aset Lain-lain	0	0	0
Total	34.814.223.826	34.814.223.826	0

V. Informasi BMN Lainnya

1. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakpmptabel dan ekstrakomptabel) selama 5 (lima) periode laporan terakhir, dapat disajikan secara berikut :

NO	PERIODE PELAPORAN	NILAI BMN	PERKEMBANGAN	
		RP.	RP.	%.
1	Tahun 2020	35.693.494.226	(879.270.400)	(3,2)
2	Tahun 2019	34.814.223.826	(16.045.881.530)	(76,6)
3	Tahun 2018	35.693.494.226	(879.270.400)	(3,2)
4	Tahun 2017	34.814.223.826	(16.045.881.530)	(76,6)
5	Tahun 2016	18.768.342.296	(3.038.340.914)	(2,2)

2. Informasi Pengelolaan BMN

a. Penetapan Status Penggunaan BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tinggi Agama Ambon tahun 2020 adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	SUDAH DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN	BELUM DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN
		RP.	RP.
1	Tanah	17.633.034.640	0
2	Peralatan dan Mesin	3.919.994.666	0
3	Gedung dan Bangunan	13.031.743.000	0
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	197.279.000	0
5	Aset Tetap Lainnya	31.932.520	0
	Jumlah	35.693.494.226	0

Keterangan tambahan :

1. Nilai yang tertera (digunakan) dalam Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan tidak seragam (ada yang menggunakan nilai buku dan ada yang menggunakan nilai perolehan) sehingga menyulitkan saat dilakukan rekapitulasi.

2. Terdapat beberapa asset yang nilainnya tidak sama antara nilai yang tertera pada Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan dengan nilai dalam laporan sehingga menyulitkan saat dilakukan rekapitulasi.

b. Pengelolaan BMN

NO	URAIAN	PENGGUNAAN	PEMANFAATAN	PEMINDAHTANGANAN	PENGHAPUSAN	JUMLAH
		RP.	RP.	RP.	RP.	RP.
1	Dalam proses pengajuan permohonan ke pengguna barang					
2	Dalam proses pengajuan permohonan ke pengelola barang					
3	Dalam proses pengelola barang					
4	Selesai di pengelola barang					
	a.Dikembalikan					
	b. Ditolak					
	c.Disetujui					
5	Dalam proses tindak lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang					
6	Telah diterbitkan keputusan dari pengguna barang					

7	**Tindak lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang**					
9	**Selesai Serah Terima**					

Dalam proses pelaksanaan pengelolaan BMN tersebut di atas, terdapat proses pengelolaan yang gagal/batal dilaksanakan, dengan rincian debagai berikut :

1. .....

2. .....

C. Pengelolaan BMN Idle

NO	URAIAN	JUMLAH
1	**Jumlah BMN yang teridentifikasi sebagai BMN Idle**	
2	**Ditetapkan sebagai BMN idle oleh pengelola**	
3	**Pemberitahuan bukan sebagai BMN idle oleh pengelola**	
4	**Telah diterbitkan Keputusan penghapusan dari pengguna**	
5	**Selesai serah terima kepada pengelola**	

Keterangan tambahan :

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....

3. Informasi terkait BMN yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang

a. Daftar barang hilang yang telah diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang

Tidak ada Daftar barang hilang yang telah diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Laporan Barang Pengguna tahunan TA 2019 Pengadilan Tinggi Agama Ambon per 31 Desember 2020.

b. Daftar barang dengan kondisi rusak berat yang telah diusulkan penghapusannya kepada pengelola barang

Tidak ada Daftar barang dengan kondisi rusak berat yang telah diusulkan penghapusannya kepada pengelola barang pada Laporan Barang Pengguna Tahunan TA 2020 Pengadilan Tinggi Agama Ambon per 31 Desember 2020.

4. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN

Permasalahan-permasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan Penatausahaan dan Pengelolaan BMN :

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....

5. Langkah-langkah Strategis sebagai Alternatif Permasalahan Masalah

Dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan Penatausahaan BMN , langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut :

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....

Penanggungjawab Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Ambon tahun 2020

Kepala Kantor/Kuasa Pengguna Barang

ISMAIL DIFINUBUN, S.Ag.,MH
NIP. 19690201 200112 1 002